

bentuk kalimat yang teratur, efektif, logis dan runtut sehingga akan memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Penarikan kesimpulan dalam proses penelitian hukum normatif ini menggunakan metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif adalah metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

## **H. Sistematika Penelitian**

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

### **2. BAB II PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan mengenai keberadaan Pasal 81 ayat (7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atas penolakan dokter melakukan sanksi kebiri terhadap pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak.

### **3. BAB III PENUTUPAN**

Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan dari rumusan masalah yang telah dibahas dan saran bagi para pihak yang berkepentingan.